

SKRIPSI

**PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA**



MUH ARFAH

NIM : 105611110718

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara (S.AP)



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip
Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muh Arfah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110718


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM:730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si

NBM:991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1625/FSP/A.5-VI/X/1444/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 September 2024.

Mengetahui ;



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Andi Lukur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji ;

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) ()
2. Abdul Kadir Adys, SH., MM ()
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si ()
4. Dr. Abdi, M.Pd ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa :Muh Arfah

Nomor Induk Mahasiswa :105611110718

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 September 2024

Yang Menyatakan



Muh Arfah

ABSTRAK

Muh Arfah, 2024. Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Yang dibimbing oleh Muhlis Madani dan Abdi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui . Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dari data primer dan data sekunder, dengan informan berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun pengabsahan datanya dengan perpanjangan periode pengamatan, ketekunan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Peran, Bawaslu, ASN, Pilkada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa”**.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua bapak Kamaluddin S.Pd dan Ibu Saenab yang senantiasa memberikan dukungan Dan saudara Kandung Masita,S.Sos, Rita Kamaluddin,Amd.Keb,Muh Irsan,S.Pd atas perhatian kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih,yang selama inibanyak memberikan dukungan moril maupun materil serta segenap keluarga yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir.H, Rakhim Nanda,ST,MT,IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dekan Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Rusliadi, S.Sos., M.A.P selaku Penasehat Akademik selama kuliah di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Prof. Dr, Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr.

Abdi, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mentransfer ilmu kepada mahasiswanya selama duduk dibangku perkuliahan.
7. Seluruh informan dari Bawaslu dan ASN Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018.
9. Serta seluruh orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 14 September 2024

Muh Arfah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Konsep dan Teori	9
C. Kerangka Pikir	28
D. Fokus Penelitian	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data dan Informan Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Keabsahan Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Luasnya wilayah Indonesia dan kearifan yang beragam, merupakan kondisi yang berada di luar batasan kapasitas pemerintahan pusat untuk pengelolaannya secara efisien.

Indonesia yang sedemikian luas wilayahnya dan beraneka kondisinya sebuah negara memiliki ciri paling mendasar adalah keberadaan pemilihan umum metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut proses pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur, dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu negara yang demokratis.

Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Fenomena netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya merupakan pembahasan yang selalu eksis dalam setiap pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Faktanya, Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) mencatat terdapat 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada .

Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak) menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu/pilkada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu/pilkada, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu/pilkada yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).Peran aparatur sipil negara (ASN) dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Namun, kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sesuai dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dinding pemisah kedua hal ini sangatlah tipis sehingga sering diartikan bahwa ASN memiliki dua baju. Baju kemeja saat menjadi warga negara dan baju seragam ASN saat menjadi ASN. Ketika memakai baju kemeja, ia dapat bertindak bebas. Sedangkan saat memakai seragam ASN ia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan prinsip netral.

Istilah netralitas perlu dipahami secara benar oleh ASN. Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya. ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk

kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. Netralitas yang sepatasnya dimiliki oleh tiap ASN sebagai pelayan masyarakat.

Tetapi jika ada ASN yang tidak mengerti maksud dari netralitas tersebut dan melakukan pelanggaran disinilah peranan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu berfungsi menjadi pengawas terhadap netralitas ASN sesuai dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi: "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".

Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan undang-undang pemilu/pilkada maka bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya. ASN mempunyai hak memilih,

akan tetapi selama dirinya masih menjadi ASN maka hak memilihnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain cukup dirinya sendiri apalagi mengajak orang lain untuk mendukung yang didukung dirinya. ASN mempunyai hak untuk dipilih dan jika ingin dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada maka harus mengundurkan diri dari ASN.

Dalam menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu melainkan semua masyarakat harus ikut serta mengawasi kenetralan ASN serta ASN sendiri juga harus paham dan mengetahui arti dari netralitas tersebut supaya tidak ada ambiguitas dalam netralitas ASN agar tidak menimbulkan pelanggaran. Namun realita yang terjadi di kabupaten gowa diliput dari salah satu media (sulselsuara.com). Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa telah telah memproses kasus seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atas kasus tindak pidana pada Pilkada Gowa belum lama ini, hingga divonis satu bulan penjara oleh pengadilan Negeri Sungguminasa. Terdakwa inisial RN terbukti dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati, selama masa kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun di Kabupaten Gowa.

Komisioner Bawaslu Gowa sekaligus Koordinator Gakkumdu, Yusnaeni menyampaikan, Sentra Gakkumdu menerima putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk terdakwa. Dalam putusan tersebut, ASN pelaku tindak pidana pemilihan, RN, dijatuhi hukuman pidana 1 bulan penjara dengan masa percobaan dua bulan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka peneliti merumuskan judul **“Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Di Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghambat Bawaslu dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gowa Yang Jujur dan adil

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dapat memberikan referensi tentang Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gowa

2. Manfaat Praktis

Di harapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan bahan pertimbangan kepada pembaca maupun peneliti tentang Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Pirinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gowa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fidel F. Grosal Florence Daicy J. Lengkong Very Y. Londa (Jurnal) Dalam jurnal ini membahas mengenai bentuk-bentuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Dalam jurnal tersebut membahas beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Utara tahun 2015. Diantara fokus penyebabnya adalah : Pertama, pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang peraturan netralitas Aparatur Sipil Negara. Kedua, intervensi Partai Politik. Ketiga, adanya kepentingan individu yang memunculkan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Londa).
2. Firman Bagus Budiono (Jurnal) Dalam jurnal ini membahas mengenai jenis-jenis Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan bentuk pelanggaran tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah Lamongan tahun 2015 serta menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi dalam menciptakan suasana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Lamongan 2015 (Duri Kartika et

al., 2015).

3. Juli Sapitri Dasopang (Skripsi tahun 2019) Skripsi ini membahas tentang bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kota Padang Sidimpua, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor t tahun 2018 di Kota Padang Sidimpuan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kota Padang Sidimpuan, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kota Padang Sidimpuan.

B. Teori dan Konsep

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu peranan juga merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan juga menggerakkan suatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa. Menurut Sarwono (2015: 215) Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh

tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu (Laitupa)

Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang telah sesuai pada posisi yang ditempati di lingkungannya kerja dan masyarakat (Gratia & Septiani, 2014). Ketika individu menduduki pada sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu itu dituntut dapat berinteraksi pada hal lain atau individu yang lainnya sebagaibagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam sebuah lingkungan pekerjaan memuat beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi adalah sebuah sistem aktivitas yang didalamnya terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lainnya. Dengan adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama yang berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Hambali et al., 2016).

Menurut Hutami & Chariri, (2011) Peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan pada peran tersebut bisa berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau bahkan pihak lain yang berkepentingan terhadap sebuah peran tersebut. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun

bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. *Role conception* (Konsepsi peran) yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu;
- b. *Role expectations* (Harapan peran) yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak;
- c. *Role execution* (Pelaksanaan peran) yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Peran menurut Soerjono () adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Raho (2012) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan

berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Selanjutnya menurut Suhardono (2018) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”

Berdasarkan defenisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa peran mengacu pada keterlibatan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban seseorang tersebut. Peran menurut Raph Linton Yaitu *“the dynamic aspect of status”* seseorang akan menlankan sebuah perannya apabila ia menjalankan sebuah hak dan kewajibannya, yaitu status, sedangkan status merupakan *“collection of right and duties”* yang merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban. Peran adalah sebuah fungsi yang terwujud bila seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan- batasan *job description* bagi para pelakunya.

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengankedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Menurut Soekanto (2014) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi:

a) Cara (Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang di hubunginya.

b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggota.

d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam

struktursosial masyarakat.

2. Konsep Pengawasan

a. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian keberhasilan apakah yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Amsyah (2005), pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian keberhasilan apakah yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Lebih lanjut Amsyah (2005), pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaanyang belum terselesaikan sesuai rencana.

Menurut Siagian (2015), pengawasan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh setiap manajemen, atau suatu organisasi dalam menjalankan suatu tugasnyaharus memiliki tujuan tertentu. Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu pengawasan maka dari itu terdapat berbagai tujuan dari pengawasan.

Menurut Nitisemito (1993), tujuan utama dari pengawasan :

Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Soekarno dalam Ruslim () mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah

- 1) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan intruksi.
- 3) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan sudah berjalan dengan efisien.
- 4) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan).

Sedangkan menurut Terry dalam Fahmi (2015) ada 5 (lima) tujuan dari pengawasan yang terpenting yaitu :

- 1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- 2) Untuk mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan

mengusahakan pencegahan supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau menimbulkan kesalahan yang baru.

- 3) Untuk mengetahui apa kegunaan yang ditetapkan dalam planing terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam rencana.
- 4) Untuk mengetahui apakah pelaksan kerja sesuai dengan program dengan yang telah ditentukan dalam planing atau tidak.
- 5) Untuk mengetahui hasil-hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planing.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Hadayaningrat yang dikutip dalam Rusalim () maksud dan tujuan pengawasan adalah :

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

c. Prinsip Pengawasan

Menurut Hadayanigrat dalam Rusalim () mengemukakan bahwa:

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi

terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna kerja,
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- 7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

d. Indikator Pengawasan

Teknik pengawasan menurut Mahmudah Enny W (2017) langkah- langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tehnik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan,
- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan memulai pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam

menciptakan hasil yang di harapkan.

- 3) Teknik penilaian dalam pengawasan, teknik ini sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karna penilaian yang salah sangat negative baik dari unsure pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting,
- 4) Teknik wawancara dalam pengawasan, salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung dalam pengawasan suatu kegiatan maupun orang yang mengetahui objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- 5) Teknik pengawasan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
- 6) Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang

harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketetapan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

7) Teknik analisa dalam pengawasan. Teknik analisa dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisa yang digunakan.

8) Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi pengawasan hanya mempercayai laporan saja, terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawasan harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipandukan dengan pengamatan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informative karena sulit dipahami penerima laporan, oleh karena itu seharusnya menciptakan

suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami pengawasan.

3. Konsep Bawaslu

a. Definisi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu (Saleh 2022).

Bawaslu dan Panwaslu sama halnya dengan KPU yang dimana terdapat di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

namun tetap berpusat di ibukota, Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum antaralain:

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota Negara,
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi,
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota,
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.,
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan peraturan, wewenang dan tugas Pemilu/Pilkada sebagai tujuan dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter.

b. Kewajiban Bawaslu

Terdapat tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu

3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :pemukhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan pesertapemilu;Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; Putusan atau keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang Bawaslu

Adapun wewenang bawaslu dalam menjalani tugas saat pengawasan pemilu dilaksanakan antaralain sebagai berikut : 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu; 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; 3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrspelanggaran politik uarg; 4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; 8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN; 10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Netralitas Aparatur Sipil Negara

a. Definisi Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu menurut Hartini dan Sudrajat (2022) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 17 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah

profesi bagian Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang berkeja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara Adalah Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diberi tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam 2 katagori, yaitu Pegawai Negri Sipil dan PPPK, Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Nilai Dasar
- 2) Kode etik dan kode pemerintahan
- 3) Komitmen dan integritas moral, dan tanggung jawab
- 4) Pelayan public
- 5) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas
- 6) Kualifikasi akademik
- 7) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- 8) Profesionalitas jabatan.

Ketetapan kenapa ASN harus netral pada saat pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf “F” Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dimensinya meliputi netral, tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, bebas

dari intervensi politik, adil, dan melayani.¹¹ Selain itu Peran aparatur sipil negara (ASN) dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Dan menurut Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.


Demikian juga Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas menyatakan bahwa ASN/PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau

perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:

- a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
- e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media social
- f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
- g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. Atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

C. KERANGKA PIKIR

Penelitian dengan judul Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu untuk Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Negara (ASN) Di Kabupaten Gowa. Uraian yang telah di kemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar dibawah ini:



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Negara (ASN) Di Kabupaten Gowa:UU No 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 17 dan pasal 93 huruf F Dasar Hukum Bawaslu Melakukan Pengawasan Pencegahan Pengawasan Penindakan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan batasan terhadap tahapan masalah-masalah variable yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian penulis, untuk memahami dan memudahkan penulis dalam melakukan langkah-langkah penelitian.

Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas dengan mengedepankan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan melalui :

1. Pencegahan

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dalam melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu ataupun pilkada dan sengketa, serta melakukan pencegahan ketidaknetralan ASN, berdasarkan ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 283 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu berupa pembinaan pada pelaksanaan pra pemilu serta mengeluarkan himbauan kepada ASN berupa upaya pencegahan dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN).

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan pilkada untuk menjamin agar sebuah pelaksanaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang sangat diperlukan yang merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu ataupun pilkada untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Penindakan

Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan SOP yang telah ditetapkan, penindakan pelanggaran dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran hingga pelanggaran kode etik ASN berdasarkan undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 pada pilkada agar pelanggaran yang serupa tidak terjadi kembali, Bentuk penanganan tersebut berupa mekanisme penanganan pelanggaran yang telah diatur dalam pasal 159 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana menerima aduan serta laporan dugaan pelanggaran pada kode etik hingga menindak lanjuti pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang di butuhkan pada peneltian ini kurang lebih 2 (dua) bulan setelah diterbitkan surat izin penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Bawaslu Kabupaten Gowa yang berlamat: Jl. Paccallaya, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan trigulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif.

C. Informan

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan peran bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu dalam menegakkan prinsip netralitas aparatur sipil negara di Kabupaten Gowa. Adapun informan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Yusnaeni S.Pd.,M.Pd, M.M	YN	Kordiv penanganan pelanggaran
2.	Bambang Hermanto, S.IP.	BH	Staf Pengawasan
3.	Zulkarnain, S,STP	ZN	Asn

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang di selidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah gambaran sebagai data atau pendorong untuk menghasilkan data.

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian iniantara lain:

a. Reduksi Kata (data reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di reduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sajian data (data display)

Setelah data di reduksi atau di rangkum langkah selanjutnya adalah sajian data yang merupakan salah satu rangkaian yang digunakan dalam menarik kesimpulan secara singkat, sistematis dan logis.

c. Penarikan kesimpulan (conclusion)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah di reduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat

kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan yang di dukung bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dicapai.

F. Teknik Pengabsahan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Terdapat tiga macam teknik trigulasi yaitu sebagai berikut:

1. Trigulasi sumber

Yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Trigulasi Teknik

Di lakukan dengan menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, di mana biasa di lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Trigulasi waktu

Menguji kredibilitas dengan cara melihat situasi ketika sedang melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna mendapatkan data yang benar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografis dan Demografis

Kabupaten Gowa, merupakan daerah yang sebelum kemerdekaan merupakan kesultanan gowa yang dipimpin oleh Sultan. Salah satu Raja nya yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Kabupaten Gowa dengan Benteng Somba Opu sebagai ibukota kesultanan gowa di abad ke-16 hingga 17, sebagai ibu kota sudah dikenal oleh bangsa asing dari Eropa yang menetap di ibukota Somba Opu seperti Portugis, Inggris, belanda, denmark dan Prancis. Dari Asia Timur seperti China, bangsa Moor dari Afrika Utara dan Yaman dari Timur Tengah. Komunitas suku malayu di Asia Tenggara seperti Pattani dari Thailand, Campa dari vietnam, Minangkabau dari Sumatera Barat, Johor dan Pahang dari Malaysia, Suku Aborigin dari Australia Utara serta berbagai suku bangsa di Nusantara Ibu kota Somba Opu menjadi kota paling Kosmopolitan di Asia Tenggara pada abad ke-XVII.

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan datarantinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan

Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km. Sebelah Utara : Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng; Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan Sebelah Barat : Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara

12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Dengan gambaran Sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Kabupaten Gowa, dengan memberi penjelasan bahwa secara geografis Kabupaten Gowa yang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik dari sisi ekonomi, Gowa menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.



2. Sekilas Terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang

didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasikan campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga yang bersifat sementara dan terlepas dari struktur Komisi Pemilihan

Umum yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2017 mengiringi dinamika kelembagaan pengawas Pemilu yang mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten, kemudian dilantik lima orang komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa periode 2018- 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Saparuddin, SH., MH (Kordiv. Hukum, Data dan Informasi)
- 2) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd (Kordiv. Penindakan Pelanggaran)
- 3) Samsuar Saleh, S.IP (Kordiv. Penyelesaian Sengketa)
- 4) Juanto, SS (Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal)
- 5) Suharli, Lc., MA (Kordiv. SDM dan Organisasi)

Bawaslu Kabupaten Gowa yang memiliki visi dan misi yaitu :

VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan

Berkualitas.

MISI

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

3. Struktur Organisasi



Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi BAWASLU Kab. GOWA

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa tahun yang dimana Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta yang ada

dilapangan.

1. Peran BAWASLU Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Pada Pilkada Kabupaten Gowa

a. Peran Pencegahan Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten Gowa

Adapun Hasil Wawancara Yang di lakukan Oleh Komisioner Bawaslu Mengenai Pengawasan Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun Yaitu:

“Bawaslu Kabupaten Gowa merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum hingga pilkada yang berintegritas dengan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan akan dapat membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Selain daripada itu integritas pemilu ataupun pilkada juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Demokrasi yang terjadi di Kabupaten Gowa menurut pandangan YN juga mengatakan bahwa dari tahun ketahun sudah terjadi yang namanya kecurangan kepada netralitas ASN sendiri yang sering terjadi adalah kampanye melalui media sosial banyaknya laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Gowa mengenai ASN yang tidak netral” (wawancara bersama YN pada september 2024).

Koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu Gowa juga mengatakan

“Partisipasi aktif ASN dalam kegiatan politik, khususnya pada saat tahapan pendaftaran, tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat mencederai prinsip netralitas ASN yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur

Sipil Negara bahwa pada point d, Asn Wajib menjaga netralitas.”(wawancara bersama YN Pada september 2024)

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui undang-undang terhadap peran Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan berbagai bentuk pengawasan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa. Dalam regulasi yang ditetapkan menurut UU Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa mencegah terjadinya dugaan pelanggaran terkhusus kepada ASN dalam kampanye yang menyelenggarakan pilkada menjalankan strategi pencegahan. Sebelum dilaksanakannya pilkada, Bawaslu Kabupaten Gowa mempunyai strategi pencegahan (Upaya Preventif). Pencegahan ini bertujuan agar pelanggaran saat pilkada tidak terjadi. Bawaslu Kabupaten Gowa memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran baik pemilu serta pilkada dan sengketa proses pilkada yang telah diatur dalam UUNomor 10 Tahun 2016 dan wewenang Bawaslu yang di atur dalam undang-undang no.7 Tahun 2017. Lalu “Bagaimana upaya Bawaslu meminimalisir tingkat ketidak netralan

ASN dalam pilkada Kabupaten Gowa tahun di Kabupaten Gowa”

kemudian YN mengatakan bahwa :

“Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislative, maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN yang di atur oleh UU pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN, dengan hal tersebut untuk mengatur penyelenggaraan pilkada agar pelaksanaannya dapat teratur walaupun di dalamnya terdapat pelanggaran maka ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut sehingga ada aturan yang kuat dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan adapun pemantauan yang dilakukan itu bukan hanya proses pemilihan saja tetapi pemilih, pasangan calon juga di pantau agar mengurangi tindak pelanggaran dengan menjalin kerja sama atau melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gowa, Polres Gowa, dan lembaga Penyelenggara Pemilihan adapun yang dimaksud yaitu panwas Kecamatan, panwas kelurahan dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)” (wawancara bersama YN september 2024).

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa indikator pencegahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa terkhusus kepada pencegahan netralitasASN berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan Bawaslu. Bentuk pemantaun yang dilakukan Bawaslu pun tidak hanya di lakukan kepada calon kandidat tetapi juga pemilih yaitu ASN serta pelaksanaan pemilihan proses sehingga dalam proses pemantauan Bawaslu Kabupaten Gowa berlandaskan undang-undang yang berlaku atau aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat serta menjalin kerja dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Dalam sebuah wawancara bersama selaku staf pengawasan mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu.:

“Bawaslu Kabupaten Gowa selama tahapan pemilu hingga pilkada rutin melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan terhadap netralitas ASN dan masyarakat pada berjalannya tahapan pilkada. sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan tingkat kesadaran ASN, keterlibatan ASN dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri serta keterlibatan masyarakat untuk memberikan laporan dugaan pelanggaran baik itu terhadap masyarakat tekhusus kepada ASN” (wawancara bersama BH pada oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa berdasarkan indikator pencegahan dalam pilkada, Bawaslu dalam menjalankan peran sebagai Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada ASN untuk meningkatkan kesadaran ASN terhadap netralitas.

Dalam sebuah wawancara bersama ASN yang mengatakan bahwa:

“ASN yang tidak netral pada pilkada Kabupaten Gowa atau didaerah manapun dia berada harus berhadapan dengan sanksi tegas, agar ASN lain tidak melakukan kesalahan yang sama di daerahnya bukan sanksi moral, teguran penundaan gaji berkala, bahkan penurunan pangkat dan di pecat dari jabatannya” (wawancara bersama ZN pada oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa berdasarkan indikator pencegahan dapat disimpulkan bahwa ASN perlu ditindak tegas sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN. Bawaslu Kabupaten Gowa beserta jajarannya aktif melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di Kabupaten Gowa. Hal ini yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN.

a. Media Campaign Berbasis Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Gowa mengintensifkan pengawasan kampanye pasangancalon melalui media sosial, dikarenakan banyaknya pelanggaran ASN yang terjadi dengan melakukan kampanye melalui media sosial.

b. Berkoordinasi Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Terkait Pengawasan asas netralitas ASN yang melakukan kerja sama dengan KASN serta KPU Kabupaten Gowa dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) / atau perjanjian kerjasama.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada

Banyaknya indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan saat berlangsungnya pilkada, namun Bawaslu hanya dapat memproses sedikit dari kurangnya itikad baik dari siapapun yang mengetahui, melihat, ataupun mendengar untuk melaporkan kepada pengawas pemilu mengenai adanya pelanggaran oleh ASN yang tidak netral dan juga tidak semua pelanggaran netralitas ASN diketahui atau tertangkap oleh pengawas pemilu.

Sebenarnya Partisipasi Masyarakatlah yang ikut berperan dalam pemantauan pilkada merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pestademokrasi di Kabupaten Gowa. Peraturan Bawaslu Nomor

7 tahun 2017 yang melibatkan masyarakat untuk memperkuat pengawasan pemilu hingga pilkada. yang dimana komisioner Bawaslu mengatakan bahwa

“Bawaslu Kabupaten Gowa tidak bisa kuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri, sebenarnya partisipasi masyarakat dalam ini ikut berperan dalam pemantauan/pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa merupakan satu hal penting dalam proses pesta demokrasi yang adadi Indonesia dan sudah di atur dalam undang-undang perbawaslu itu sendiri dengan hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa masyarakat bisa berperan penting jika mau ikut andil sebagai pemantau pemilihan sesuai dengan regulasi yang ada” (Wawancara Bersama YN pada oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pencegahan mengenai peran Bawaslu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu Kabupaten Gowa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Peran Pengawasan Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten Gowa

Pada pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Gowa memaksimalkan sinergitas bersama Masyarakat, inspektorat serta pejabat pembina kepegawaian agar tetap bertindak secara Profesional, Berintegritas, Independen dan Netral pada Pemilihan Serentak Tahun . Selain itu, Bawaslu Kabupaten Gowa sering kali memberikan himbuan baik berupa surat maupun himbuan langsung agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dalam hal memastikan ASN tidak

terlibat Kegiatan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Gowa memaksimalkan pengawasan pada setiap kegiatan Kampanye yang berlangsung untuk memastikan tidak ada keterlibatan ASN pada kegiatan tersebut. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Gowa juga melakukan pengawasan terhadap Akun Media Sosial ASN yang berpotensi menjadi sarana Kampanye.

a. Pengawasan Pilkada

Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap ASN sendiri di fokuskan untuk mengurangi pelanggaran pilkada yang biasanya terjadi yaitu pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran regulasi atau undang-undang yang mengatur. Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran namun apabila pelanggaran tetap terjadi maka harus diproses sesuai dengan PUU mengenai pelanggaran asas netralitas ASN yang berlaku.

Dalam sebuah wawancara bersama Komisioner Devisi Penanganan pelanggaran mengatakan Bahwa :

“Bawaslu menjalin kerja sama atau melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gowa, Polres Gowa, dan lembaga Penyelenggara Pemilihan adapun yang dimaksud yaitu panwas Kecamatan, panwas kelurahan dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)” (wawancara bersama YN pada september 2024).

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa indikator pengawasan Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa,

Bawaslu Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai bentuk pengawasan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa adapun lembaga yang terlibat terdiri dari, KPU Kabupaten Gowa, Polres Gowa serta Lembaga Penyelenggara Pemilihan baik itu panwas Kecamatan, panwas Kelurahan dan DKPP. Selanjutnya selaku komisioner Devisi Penanganan pelanggaran juga mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tentunya ada pemeriksaan yang dilakukan sejak awal pendaftaran calon kandidat sampai pada proses pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Panwas sampai pada penindaklanjuti pelanggaran ketidak netralan ASN yang ditemukan” (wawancara bersama YN pada september 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan, Bawaslu Kabupaten Gowa memaksimalkan pengawasan pada pilkada di Kabupaten Gowa dan tegas dalam menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan semua secara merata berdasarkan data-data dan bukti yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa. Pencegahan juga diutamakan sebelum tahapan pilkada berlangsung dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilu berlangsung.

Dalam sebuah wawancara bersama masyarakat yaitu

“Bagaimana Bapak menyikapi peran Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pilkada terlebih kepada pengawasan netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Gowa”

Dalam sebuah wawancara bersama ASN yang mengatakan

bahwa:

“Netralitas ASN pada pilkada sangat di butuhkan, karena netralitas merupakan salah satu Azas yang mengatur penyelenggaraan dan kebijakan serta manajemen ASN hingga netralitas ASN perlu dijaga dan diawasi, agar pemilu hingga pilkada dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan” (wawancara bersama ZN pada oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa indikator pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa kepada ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai pengabdian negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan suatu golongan atau partai politik tertentu, netralitas sepantasnya dimiliki oleh setiap ASN sebagai pelayan masyarakat, artinya bahwa setiap pegawai ASN tidak dapat berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

b. Mengevaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Bawaslu Kabupaten Gowa, sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang berintegritas. Untuk menjaga integritas tersebut Bawaslu Kabupaten Gowa memiliki tugas pembinaan kepada panitia pengawas pemilihan yang tersebar diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa, maka salah satu instrument penting yang dapat dilakukan adalah monitoring dan evaluasi (*monev*). Dengan monitoring dan

evaluasi yang baik diharapkan agar program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

Pada proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa pada pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2019, Mengenai pelanggaran asas netralitas oleh ASN sendiri masuk pada pelanggaran regulasi atau undang-undang. Berikut dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pemilu Kabupaten Gowa Tahun 2019.

Tabel 4. 2 Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019

No	Nomor	Registrasi /tidak registrasi	Peristiwa yang Dilaporkan	Putusan
1.	001/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019	Registrasi	dugaan Pelanggaran adanya Foto pada surat suara yang tertempel pada pintu masuk TPS 25 Kelurahan Tamarunang tertulis TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dari PAN Dapil 1 Nomor Urut 1 atas nama Abdul Haris Tappa.	Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

2.	02/ADM/ BWSL.G OWA/PE MILU/V/ 2019	Registrasi	Dugaan Adanya Penambahan perolehan suara di Kelurahan Romang Lompoa-Partai Perindo dan Pengurangan suara di kelurahan Borongloe Partai Demokrat ada beberapa TPS dikurangi suaranya dan Penambahan suara berdasarkan C1 yang kami pegang tidak sesuai dengan perhitungan suara PPK	Putusan Adminstrasi Acara Cepat Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melakukan Pengecekan data dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dokumen model C.1-DPRD Kab/Kota Hologram, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DAA1-DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan
				Bontomarannu dengan data milik Partai Demokrat Kabupaten Gowa pada data Kelurahan Borongloe dan data Kelurahan Romang Lompoa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	03/ADM/ BWSL.G OWA/PE MILU/V/ 2019	Registrasi	Dugaan Pelanggaran Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Bajeng tidak dilakukan sesuai Prosedur	Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

4.	04/ADM/ BWSL.G OWA/PE MILU/V/ 2019	Registrasi	Dugaan adanya Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari PPP Dapil 6 Nomor urut 6 atas nama Asrul Riolo yang masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Gentungang	Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
5.	04/ADM/ BWSL.G OWA/PE MILU/V/ 2019	Registrasi	dugaan Pelanggaran terkait KPU Kab. Gowa menetapkan Caleg No. Urut 1 dari Partai Demokrat dalam DCT pada Pemilu 2019 padahal Caleg tersebut bukan lagi kader dari Partai Demokrat	Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Sumber; Bawaslu Kabupaen Gowa

Berdasarkan data temuan pelanggaran pilkada pada tahun 2019 pada tabel diatas, terdapat 5 kasus temuan pelanggaran kode etik ASN dan Bawaslu Kabupaten Gowa telah meneruskan ke KASN dan telah ditindak lanjuti.

Selama proses kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Gowa beserta jajarannya aktif melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di Kabupaten Gowa. Hal ini yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN tidak melakukan kampanye melalui Media Sosial, Bawaslu Kabupaten Gowa dengan secara masif melakukan pencegahan kepada ASN agar tidak melanggar asas netralitas.

Mengenai pelanggaran asas netralitas oleh ASN sendiri masuk pada pelanggaran regulasi atau undang-undang. Berikut dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Gowa.

Tabel 4.3. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2020

No	Nomor	Registrasi /tidak registrasi	Peristiwa yang dilaporkan	Putusan
1.	006/ADM. BERKAS/ BWSL.GOWA /V/2020	Tidak Diregistrasi	Dugaan Pelanggaran adanya Surat Suara yang tidak terpakai dan Form. Model C7 pada TPS 14 Desa Gentungan Kec. Bajeng barat hilang pada saat dibuka kotak suara DPRD Kab/kota	-
2.	007/ADM. BERKAS/ BWSL.GOWA /V/2020	Tidak Diregistrasi	Dugaan Pelanggaran adanya 16 lembar Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS TPS 12 Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat	
3.	008/ADM. BERKAS/ BWSL.GOWA /V/2020	Tidak Diregistrasi	Dugaan Pelanggaran adanya Perolehan suara hilang sebanyak 17 (tujuh belas) suara di TPS 5 dan 6 Desa Tanabangka Kec. Bajeng Barat	

sumber; Bawaslu Kabupaen Gowa

Pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN seperti diatas dalam melakukan pengawasan pilkada di Kabupaten Gowa sudah biasa terjadi, apalagi dalam pilkada serentak, pemberentian tentang keterlibatan ASN misalnya dalam proses sebelum dan sesudah masa kampanye. Disisi lain, mereka paham bahwa ada peraturan tegas yang mengharuskan ASN netral dan tidak boleh memihak kepada pasangan calon. Karena apabila mereka (ASN) melanggar peraturan-peraturan yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN maka terlapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka (ASN) lakukan.

c. Peran Penindakan Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten Gowa

a. Penindakan Pelanggaran

Strategi selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa

pasca tahapan pengawasan pilkada Kabupaten Gowa. penindakan merupakan strategi serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran yang serupa tidak terjadi kembali. Bentuk dari penindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa antara lain melakukan mekanisme penanganan pelanggaran. Berikut hasil wawancara bersama komisioner devisi penanganan pelanggaran yang mengatakan bahwa :

“Bawaslu Kabupaten Gowa Setelah melakukan pengawasan masalah pasca tahapan pilkada, yang dimana pada saat tahapan berlangsung pengawasan kepada ASN yang dimana kita menemukan banyak kasus dugaan pelanggaran kita menindak lanjuti dugaan pelanggaran dengan menyerahkan temuan dugaan pelanggaran kepada komisi aparatur sipil negara (KASN) untuk nantinya ditindak lanjuti” (wawancara bersama YN pada September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa belum menindak tegas ASN yang melakukan pelanggaran kode etik, sehingga Bawaslu masih menemukan ASN yang tidak netral pada pilkada tahun di Kabupaten Gowa, dan hasil temuan pelanggaran ASN akan ditindak tegas dengan ditetapkannya sanksi oleh KASN dan putusan tersebut akan diserahkan kepada PPK untuk melakukan pelaksanaan sanksi terhadap ASN yang bersalah.

Wawancara yang di lakukan bersama dengan Asn Kabupaten Gowa:

“jika saya melihat dari hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Gowa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gowa tahun sudah bertugassesuai dengan tugasnya karena dapat dilihat juga dari hasil kinerjanya bahwa Bawaslu bisa menemukan pelanggaran ketidak netralan ASN walaupun kasusketidak netralan ASN yang terjadi pada pilkada tahun dan tetap tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gowa”(Wawancara bersama ZN pada september 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator mengenai penindakan pelanggaran Bawaslu dalam undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu Kabupaten Gowa sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

Dalam pasal 98 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah mengamanatkan tugas kepada Bawalu untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu, dengan cara :

1. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau dugaan tindakan pemilu di wilayah tersebut.
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran pemilu.
4. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran

administrasi pemilu.

5. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu, terikat pada limitasi waktu. Pemilu meniscayakan lahirnya proses pergantian kepemimpinan dan dituntut untuk mengeluarkan hasil secepat-cepatnya agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan dalam waktu yang lama, maka dalam menindak pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu dituntut untuk dapat memprosesnya dalam jangka waktu sesuai Undang-Undang dan Perbawaslu yakni maksimal 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang menjadi 14 hari. Limitasi waktu ini mewajibkan Pengawas Pemilu dalam berbagai tingkatan memiliki perspektif dan standar sistem yang sama agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi peserta Pemilu.

Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bawaslu dibagi menjadi (2) dua, yakni aktif dan pasif. Pada penanganan secara aktif, Bawaslu secara mandiri menemukan bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN. Sedangkan penanganan secara pasif, Bawaslu mendapatkan laporan dari pihak yang melaporkan kepada Bawaslu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran pemilihan tersebut dapat

disampaikan oleh :

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau pemilihan;
3. Peserta pemilihan.

Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian

Berdasarkan rekapitulasi pelanggaran pilkada di Kabupaten Gowa pada tabel di atas penindakan laporan dugaan pelanggaran di atas dapat diketahui terdapat 3 laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN yang telah diatur oleh undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN.

Adanya 3 temuan pelanggaran hukum kode etik ASN, langkah Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kurun waktu paling lama 7 hari sejak diketahui/ditemukan pelanggaran. Kemudian ASN yang diduga melanggar asas netralitas dipanggil oleh Bawaslu melalui temuan langsung ke instansi terkait, kemudian ASN tersebut

diharuskan memenuhi panggilan dari Bawaslu Kabupaten Gowa untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan yang disangkakan, waktu penanganan tersebut yakni 7 hari, namun jika dirasa perlu adanya penambahan waktu maka bisa diperpanjang selama 7 hari lagi sehingga total waktu penanganan Bawaslu maksimal 14 hari. Apabila setelah ASN melakukan klarifikasi dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran asas netralitas ASN yang disangkakan, maka Bawaslu Kabupaten Gowa merekomendasikan kepada KASN dengan melampirkan berkas untuk menindaklanjuti investigasi dari Bawaslu Kabupaten Gowa tersebut. Tindakan yang sama dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa, apabila ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan dari Bawaslu Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tertentu maka ASN tersebut dinyatakan bersalah dan akan diproses oleh KASN (dijatuhi sanksi oleh KASN).

Apabila kasus tersebut sudah diterima oleh KASN, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KASN adalah melakukan kroscek apakah pelanggaran tersebut dinyatakan melanggar asas netralitas ASN atau melanggar regulasi lainnya, kemudian KASN menetapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Setelah ditetapkan sanksi oleh KASN, putusan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk melaksanakan sanksi terhadap ASN yang bersalah. Semua proses tersebut tetap berada dalam monitoring Bawaslu Kabupaten Gowa. Berdasarkan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tetap mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembina dikenakan sanksi moral maupun sanksi administrasi kepegawaian.

Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran ASN, dimana ketika ASN melakukan pelanggaran kode etik maka ASN tersebut.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat BAWASLU Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Kabupaten Gowa

a. Faktor Pendukung BAWASLU Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Kabupaten Gowa

Adapun Hasil Wawancara Yang di lakukan Oleh komisioner Bawaslu Mengenai faktor pendukung Bawaslu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun Yaitu:

“Adapun faktor pendukung kami yaitu 1. Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi terkait pengawasan terhadap ASN. Misalnya apabila Bawaslu mengundang ASN yang di anggap melanggar prinsip netralitas asn, maka Bawaslu dapat mengundang dan menjemput paksa. Apabila dugaan pelanggaran yang sedang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu didukung oleh “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan proses penanganannya satu atap oleh Gakkumdu. 2. Bawaslu didukung oleh kehadiran Gakkumdu”. 3. Kuatnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu tingkat diatanya. Gakkumdu..(Wawancara bersama YN september 2024).

b. Faktor Penghambat BAWASLU Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Kabupaten Gowa

Adapun Hasil Wawancara Yang di lakukan Oleh komisioner Bawaslu Mengenai faktor pendukung Bawaslu Dalam Menegakkan

Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten

Gowa Tahun Yaitu:

“Adapula faktor penghambat kami yaitu 1. Kurangnya sumber daya pengawas di tingkat Desa 2. Kurangnya bukti dan Saksi yang diajukan para pihak takut memberikan keterangan di Bawaslu karena saksi mendapat tekanan ancaman dari terlapor. 3. Terlalu singkat waktu penanganan pelanggaran. 4. Perbedaan penafsiran unsur (Wawancara bersama YN pada september 2024).

Melihat dari hasil wawancara diatas bahwa faktor penghambat bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN pada pilkada gowa itu yaitu karena di sebabkan kurangnya sumber daya pengawas di tingkat desa dan kurang cukupnya bukti serta para saksi takut karena di ancam sama juga dengan pendeknya waktu penanganan serta perbedaan penafsiran di pihak gaku mdu

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dengan disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat diatas terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang memfokuskan peran Bawaslu diantaranya adanya pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Berikut Pelaksanaan dari seluruh indikator-indikator tersebut:

1. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran

strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan mengedepankan upaya proses pencegahan agar dapat mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). berdasarkan hasil penelitian dengan hal tersebut upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Gowa menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas. Bawaslu Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada ASN Dimana maraknya persoalan hukum atas keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undang dibidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan pemilu di setiap daerah. Meskipun sudah ada aturan bahwa ASN tidak dibenarkan mengikuti politik praktis, namun sudah merupakan ASN pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun . Suatu kebiasaan di negara kita apabila dalam menghadapi pemilihan kepala daerah(Pilkada), sehingga Bawaslu Kabupaten Gowa mengeluarkan surat himbuan kepada ASN untuk meminimalisir pelanggaran kode etik berupa ketidaknetralan.

Dalam Proses pengawasan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu Kabupaten Gowa juga melakukan pencegahan dengan bekerjasama dalam bentuk MoU dengan KASN, kerjasama yang

terjalin antara adalah berupa memberikan laporan apabila terjadi adanya pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu memiliki kepanjangan tangan sampai tingkat kelurahan, sehingga kerjasama yang terjalin antara KASN dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN. Dengan upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Gowa dengan menyebarkan beberapa TPS di setiap wilayah sertamenjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Gowa dengan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam meningkatkan netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Gowa di tahun sebelumnya sudah melakukan upaya pencegahan dengan maksimal dengan berlandaskan aturan perbawaslu yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dan berdasarkan hasil penelitian diatas untuk pilkada tahun tahun 2024 bawaslu kabupaten gowa tentunya melakukan upaya yang maksimal dengan mengupayakan ASN memtuhi regulasi yang berlaku dalam menjaga prinsip netralitas kepegawaian.

2. Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu,

menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan indikator pengawasan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berjalan sesuai fungsi pengawasan dalam hal pengawasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat TPS untuk memperoleh fakta, data dan informasi. Dalam pelaksanaan pemantauan Lembaga terlibat didalamnya antara lain, KPU Kabupaten Gowa, Dispendukcapil, Kesbangpol dan Polres Gowa, Serta Penyelenggara pemilihan panwas kecamatan, panwas kelurahan/desa dan DKPP, Bawaslu dalam melakukan pemantauan dilakukandengan secara terstruktur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak- pihak yang terlibat dalam pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pilkada tahun di Kabupaten Gowa juga sudah diselenggarakan dengan baik, namun Bawaslu Kabupaten Gowa memiliki beberapa hambatan atau kendala dalam menegakkan asas netralitas ASN dalam

penyelenggaraan pemilu hingga pilkada berlangsung, sehingga pada indikator pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa belum maksimal dalam melakukan pengawasan terbukti dengan masih di temukannya aparatur sipil negara (ASN) yang masih melakukan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 serta undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN yang dimana ASN tidak ikut serta dalam kampanye yang dapat melanggar undang-undang yang mengatur. Kemudian pada pilkada tahun 2024 BAWASLU Kabupaten gowa masih berlandas pada indikator pengawasan dengan berlandaskan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 berjalan sesuai fungsi pengawasan dalam hal pengawasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat TPS untuk memperoleh fakta, data dan informasi

3. Penindakan

Dalam Penindakan Pelanggaran kode etik ASN yang dimana Netralitas merupakan modal yang cukup penting bagi ASN selaku penyelenggara pemerintahan. Keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon maupun dalam mendukung salah satu pasangan calon tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tentang ASN, yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu hanyalah pejabat ASN dan

Pelibatan ASN yang dilakukan oleh tim kampanye atau pelaksana kampanye, sehingga jika ada ASN yang terlibat dalam kampanye susah untuk dijerat. Pasal 280 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur larangan bagi Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu melibatkan ASN, pasal 280 ayat (3) mengatur bahwa “Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”. Dalam pasal 280 ayat (4) mengatur bahwa “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan ayat (1) huruf c, f, g, i dan ayat (2) merupakan tindak pidana”. ASN yang bukan merupakan pejabat tidak disebutkan dalam klausul pasal tersebut, sedangkan jika menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak ada pasal yang mengatur pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, yang diatur hanya pelanggaran netralitas dalam pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

ASN tetap diharapkan mampu berlaku independen dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Di samping itu ASN yang netral dan profesional merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses politik yang demokratis. Menuju sistem politik demokratis perlu dukungan banyak pihak, dan PNS yang netral menjadi salah satu pilarnya. Tatanan kehidupan politik yang demokratis di daerah saat ini akan diuji melalui penyelenggaraan pilkada, yang salah satu indikatornya adalah netralitas aparatur

birokrasi pemerintah. Hanya dengan sosok aparatur negara yang netral inilah bangunan demokrasi akan terwujud dengan kokoh. Karena ASN yang melayani publik dengan sepenuh hati, akan mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN dalam politik bukan pertama kali terjadi di Pilkada, hal tersebut terjadi karena ASN memiliki posisi yang strategis didalam pemerintahan. Banyak ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak.

Sikap netral dari ASN sendiri merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan. Netralitas untuk menempatkan diri pada ketidakberpihakan salahsatu pasangan calon. Sebagai penyedia layanan, diharapkan para ASN tidak ‘menjual’ jabatannya kepada para calon yang sedang mengikutipesta demokrasi.

Pelanggaran netralitas oleh ASN, TNI, Polri biasanya terjadi secara terstruktur, melibatkan struktur yang ada di pucuk pimpinan tetapi Penindakan pelanggaran netralitas ASN sangat sulit, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua), alat bukti bukti dan saksi. Pelapor atau penemu Biasanya hanya mendapatkan 1 (satu) alat bukti saja, misalnya dokumen, dan

dokumen itu pun kurang kuat untuk membuktikan tentang peristiwa pelanggaran yang terjadi atau tidak dapat membuktikan siapa pembuat dokumen tersebut.

Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi kesadaran pegawai ASN yang masih rendah mengenai pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan suatu yang lumrah terjadi dan mereka menganggap bahwa pelanggaran terhadap asas netralitas tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan, termasuk tidak perlu melapor pada lembaga terkait apabila mendapati pelanggaran.

Masyarakat cenderung melakukan pembiaran jika ada pelanggaran netralitas ASN, perangkat desa, kepala desa, TNI atau Polri, hal ini disebabkan karena kekhawatiran/ ketakutan dari masyarakat atau karena adanya rasa sungkan jika harus melaporkan pelanggaran kepada pengawas pemilu sebab biasanya melibatkan pimpinan di instansi tersebut. Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam hal ikut berperan dalam pemantauan pemilu merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga rakyat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, namun rakyat juga berhak untuk mendambakan pemilu yang berintegritas. Maka dari itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat luas untuk memantau jalannya proses pemilu dari awal

hingga akhir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada indikator Penindakan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Gowa tahun Bawaslu Kabupaten Gowa sudah melakukan dengan baik dimana berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat 3 laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Gowa tahun dimana pelanggaran merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Gowa dan telah direkomendasikan ke KASN dan telah jatuhkan sanksi yang berlaku berdasarkan undang-undang yang mengatur. Peranyang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa melaksanakan penanganan pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan sidang adjudikasi diantaranya pertama Briefing sebelum sidang, dalam briefing ini, Bawaslu Kabupaten Gowa memberikan arahan proses persidangan sesuai hukum acara atau SOP Bawaslu. Kedua melakukan pendampingan selama proses persidangan dengan melakukan pemantauan langsung proses persidangan, kemudian melakukan review dan evaluasi setelah sidang selesai. Ketiga Pendampingan Penyusunan Putusan, untuk memastikan format putusan telah benar sesuai dengan Perbawaslu, dan memastikan isi putusan benar dan sesuai dengan fakta persidangan. Keempat Pemantauan ada tidaknya permohonan koreksi atas putusan administratif.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat BAWASLU Dalam Menegakkan

Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Kabupaten Gowa

Adapun faktor pendukung kami yaitu 1. Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi terkait pengawasan terhadap ASN. Misalnya apabila Bawaslu mengundang ASN yang dianggap melanggar prinsip netralitas asn, maka Bawaslu dapat mengundang dan menjemput paksa. Apabila dugaan pelanggaran yang sedang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu didukung oleh “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan proses penanganannya satu atap oleh Gakkumdu. 2. Bawaslu didukung oleh kehadiran Gakkumdu”. 3. Kuatnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu tingkat diatanya. Gakkumdu

Adapula faktor penghambat kami yaitu 1. Kurangnya sumber daya pengawas di tingkat Desa 2. Kurangnya bukti dan Saksi yang diajukan para pihak takut memberikan keterangan di Bawaslu karena saksi mendapat tekanan ancaman dari terlapor. 3. Terlalu singkat waktu penanganan pelanggaran. 4. Perbedaan penafsiran unsur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan

Peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN dalam upaya pencegahan pada pilkada Kabupaten Gowa tahun sudah melakukan upaya pencegahan dengan maksimal terbukti dengan Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan kegiatan berupa sosialisasi kepada ASN dalam kegiatan deklarasi ASN serta mengeluarkan surat himbuan kepada ASN untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik terhadap pelaksanaan pilkada berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

2. Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Gowa tahun belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap ASN pada pilkada tahun Kabupaten Gowa, karena dapat dilihat dari jumlah kasus ketidaknetralan ASN pada pilkada sebelumnya yaitu tahun 2019 hingga pada pilkada tahun terbilang masih ada sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan baik.

3. Penindakan

Penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gowa berdasarkan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada kota makassar tahun dan hasil wawancara yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa terdapat 3 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Gowa dan sudah direkomendasikan ke KASN, hasil temuan yang telah di balas oleh KASN kini sudah di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gowa berupa Sanksi hukuman disiplin sedang dan Pemanggilan dan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait. dengan hal tersebut penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa sudah terlaksana dengan baik.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat BAWASLU Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Kabupaten Gowa

Adapun faktor pendukung kami yaitu 1. Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi terkait pengawasan terhadap ASN, Jika Bawaslu sudah mengundang ASN yang dianggap melakukan pelanggaran maka harus memastikan untuk hadir mempertanggungjawabkan. Apabila dugaan pelanggaran yang sedang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu didukung oleh “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan proses penanganannya satu atap oleh Gakkumdu. 2. Bawaslu didukung

oleh kehadiran Gakkumdu”. 3. Harusnya Bawaslu lebih Kuat lagi bimbingan teknis. Adapula faktor penghambat kami yaitu

1. Kurangnya sumber daya pengawas di tingkat Desa jikalau sumber daya pengawas itu kurang harusnya lebih ditambah personil pengawas disetiap tingkat desa kelurahan agar mampu mengawasi semua ASN pada Pilkada
2. Kurangnya bukti dan Saksi yang diajukan para pihak takut memberikanketerangan di Bawaslu karena saksi mendapat tekanan ancaman dariterlapor.
3. Terlalu singkat waktu penanganan pelanggaran jika hal ini terjadi maka bawaslu harus menambah waktu untuk penanganan pelanggaran ASN.
4. Perbedaan penafsiran unsur

B. Saran

1. Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengatuhan ASN serta masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak mudah terpengaruh,serta tetap meningktakan kualitas pengawasan Bawaslu yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam penyusunan program skala prioritas untuk memperkuat kinerja Bawaslu pada pemilihan kepala daerah.
2. Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat baik itu dari kalangan bawah, menengah dan atas dasar ikut menyikapi dan berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran kode etik ASN,

sehingga nantinya pesta demokrasi akan bersih tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran terkhusus pada pelanggaran ASN yang telah diatur dalam undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN.



DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
- DURI KARTIKA, CHLARASINTA et al. 2015. "Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015."16(1994): 1-37.
- Fahmi, Irham. 2015. Bandung. Alfabeta Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis.
- Hartini, S H Sri, dan S H Tedi Sudrajat. 2022. Hukum Kepegawaian di Indonesia(Edisi Kedua).
- Londa, Rutrisme Alicia Makawimbang; Florence Daicy Lengkong; Very. . "Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangehe." Jurnal Administrasi Publik 6(92): 92.
- Mahmudah Enny W. 2017. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Nitisemito, Alex. 1993. Jurnal Administrasi Pendidikan Ghalia Indonesia Manajemen Personalia.
- Nuraida Mokhsen, et all. 2018. Komisi Aparatur Sipil Negara Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara.
- Raho, Bernard. 2012. Prestasi Pustaka Teori Sosiologi Modern Revisi.
- RUSALIM, R. . "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Aparatur Pemerintahan Di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh
- Saleh, S H. 2022. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu.
- Siagian, Sondang P. 2015. Sistem Informasi Manajemen.Jakarta: Bumi Aksara.Soerjono, Soekanto. . 8 Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia Sosiologi Suatu Pengantar.Sugiyono. 2016.
- Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif da R&D
(23rd ed.).Bandung: Alfabeta.
- Suhardono. 2018. Pengertian Peran Penyuluh.Publication.
- Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai.Yogyakrta:Pustaka Belajar.
- Priyno.2007.Pengantar Manajemen. Sidoarjo.Zifatama Publisher
Rosady Ruslan, Manajemen Public Realition Dan Media
Komunikasi, (Cet.10;Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran Surat Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448636
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 21952/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth,
Lampiran : - Kepala Badan Pengawas Pemilihan
Perihal : izin penelitian Umum Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISUMH Makassar Nomor: 1079/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH ARFAH
Nomor Pokok : 105611110718
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Siti Alauddin No. 259, Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

" PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juli s/d 24 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Juli 2023

A. n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth:
1. Ketua LP3M UNISUMH Makassar di Makassar;
2. Peringat

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
DPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 0204/HM.02.04/SN-06/8/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Zulkarnain, S.STP.
Jabatan : Kepala Sekretariat
Instansi : Bawaslu Kabupaten Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas
Nama : Muh. Arfah
NIM : 105611110718
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian di Bawaslu Kabupaten Gowa mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN GOWA"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 30 Agustus 2023
KEPALA SEKRETARIAT,


ZULKARNAIN, S.STP.
NIP. 19810608 199912 1 001

Tembusan :
1. Peninggal.

Dokumentasi Wawancara Informan



Wawancara dengan Sekretaris Bawaslu

Kabupaten Gowa



Wawancara dengan Ketua BAWASLU

yang diwakili oleh Staff BAWASLU

Kabupaten Gowa



Wawancara dengan ASN BAWASLU

Kabupaten Gowa

Dokumentasi Lokasi Penelitian



Kantor BAWASLU Kabupaten Gowa



Ruang Pelayanan Kantor Pelayanan
BAWASLU Kabupaten Gowa

RIWAYAT HIDUP



Muh Arfah , lahir di Bantaeng, pada tanggal 05 April 1999. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dan lahir dari pasangan suami istri yaitu, Bapak Kamaluddin S,pd. dan Ibu Saenab. Kini penulis beralamat di kelurahan bonto atu, kecamatan bissappu, kabupaten bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD INPRES TALA-TALA tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 3 BISSAPPU dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di SMA NEGERI 4 BANTAENG dan lulus pada tahun 2017 Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan selesai pada tahun 2024. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat